

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan suatu negara yang dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Tujuan hukum merupakan wacana yang kajiannya hampir sama sulitnya dengan membuat arti hukum (definisi hukum). Hal ini disebabkan karena baik definisi maupun tujuan hukum sama-sama menjadikan hukum yang memiliki ranah yang luas dengan berbagai segi dan aspeknya serta abstrak sebagai obyek kajiannya. Oleh karena itu, para pakar atau ahli hukum juga memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang mana atau aliran dan paham yang dianutnya dalam menjelaskan tujuan hukum.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.¹ KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).²

Salah satu contoh bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan, dan penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk.

Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.³

Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua

Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian

¹ Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 120.

² Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 25.

³ Tri Andrisman, 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung :Unila. hlm. 176

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Biro perjalanan umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Biro perjalanan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Biro perjalanan umroh memberikan jasa dengan tanggung jawab penuh terhadap pengguna jasa sehingga memberi perlindungan penuh terhadap pengguna jasa apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan.

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan

penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah).

Kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur tujuan agar si korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh) tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan tugas nasional karena jumlah jamaah haji dan umroh Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan.⁴

Untuk meningkatkan tugas nasional tersebut maka diperlukan adanya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang

⁴ Anonim, 2007. *Dinamika Perhajian*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen Agama RI Jakarta.

merupakan suatu tuntutan reformasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan adanya lembaga pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ibadah umroh serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah umroh Indonesia.

Di satu sisi, penyelenggaraan ibadah umroh khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh, yang menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umroh.⁵

Kegagalan pemberangkatan calon jamaah umroh berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk berprestasi dalam suatu akad sebagai salah satu bentuk dari wanprestasi, selain dari terlambat berprestasi dan berprestasi tapi keliru.⁶

Beberapa tahun terakhir ini muncul jasa penyelenggaraan perjalanan umroh oleh pihak swasta, salah satunya, yaitu diselenggarakan oleh PT. ARMINAREKA PERDANA yang berdiri sejak tahun 1990. Dalam rangka promosi paket perjalanan umroh, akan dijanjikan diberangkatkan bulan Desember 2016. Dalam proses pengurusan pemberangkatan jamaah umroh tersebut mengalami kendala, kemudian setelah sekitar bulan Juli 2016 adanya perubahan bahwa sdr Eko Agung Raharjo telah pindah ke PT. RIHLAH ALATAS WISATA dengan alasan bahwa adanya kasus antara

⁵ Wahyu, "*Solusi Kisruh Batalnya Umroh oleh Pihak Swasta*," <http://www.indonesia.com>, diakses tanggal 10 Agustus 2014, Jam 20.00 WIB.

⁶ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm. 89-

sdr EKO AGUNG RAHARJO dengan perusahaan sebelumnya PT. ARMINAREKA PERDANA.

Penipuan berlanjut atau setidaknya penggelapan berlanjut dengan cara Menjanjikan bisa memberangkatkan jamaah Haji dan Umrah setelah menerima uang setoran biaya Haji / Umrah dari para calon jamaah Haji / Umrah lalu membawa pergi dan para calon jamaah batal berangkat yang dilakukan Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah PT. ARMINAREKA PERDANA di Jl. Wolter Monginsidi Ruko No. 6 Semarang dan kantor PT. RIHLAH ALATAS WISATA. di Jl. Woltermonginsidi No. 18-19 Semarang.

Perbuatan dilakukan oleh pimpinan kantor perwakilan bernama EKO AGUNG RAHARJO bin alm.AHMAD KASRONDI dengan cara berulang-ulang secara berlanjut menyebabkan korban SULATIF bin alm.KASBANI DKK (159 orang) mengalami kerugian Rp. 3.027.155.000,- atau setidaknya sesuai bukti asli yang disita senilai Rp. 1.239.555.000

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di Sat Reskrim Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

3. Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyidik dalam menangani kasus yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan yang ditangani oleh polres-polres yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan

dan penegakan hukum serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

- b. Hasil penelitian ini dapat mengeksplorasi pemikiran-pemikiran baru sekaligus memperkaya informasi mengenai penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berkedok biro jasa ibadah umroh dengan biaya murah.

E. Kerangka Konseptual dan Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.⁷

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁹
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto .*Op, Cit.* hlm. 22.

⁸ Dikutip dari www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses pada 12 mei 2015, 21:58

⁹ Pasal 55 ayat (1) KUHP

- d. Penipuan adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.¹¹
- e. Umrah adalah salah satu ibadah dalam agama islam, yang dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual umrah di kota Mekkah.¹²
- f. Calon jama'ah adalah wadah bagi ummat islam dalam menjalankan ibadah. Didalam jamaah, terdapat imam atau amir atau sultan, dan ada rukyah atau makmum. Sama halnya dalam salat, ada imam ada makmum. Walaupun ribuan umat salat di masjid bersama, tp tanpa ada imam, tidak bisa dikatakan salat jama'ah. Akan tetapi walau hanya 3 orang, kalau salah satu maju menjadi imam, maka itu salat berjama'ah.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Kerangka teori

¹⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54

¹¹ Pasal 378 KUHP

¹² Dikutip di wikipedia, pengertian umraah. diakses pada 12 mei 2016, pukul 23:34

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press :Jakarta..hlm.125

yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berkedok biro jasa ibadah umroh dengan biaya murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang) dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

a. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁴ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :¹⁵

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan)

¹⁴ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 67.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 72

dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertamanya, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Didalam teori tindak pidana juga memiliki azas serta pengertian dan unsur-unsur delik dalam perbuatan pidana :

(1) Asas Legalitas dalam Perbuatan Pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi : “Tiada satu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang mendahuluinya”. Persamaan asas legalitas ini, legalitas ini dalam bahasa latin disebut “Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali”, yang dapat disalin kedalam Bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tiada ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.¹⁶

¹⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai rumusan tersebut :¹⁷

- (a) Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum didalam UndangUndang Pidana.
- (b) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan suatu pengecualian yang tercantum didalam pasal 1 ayat 2 KUHP.

Menurut Maeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:¹⁸

- (a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
- (b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (Kias)
- (c) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.¹⁹

(2) Pengertian dan Unsur-unsur Delik (Tindak Pidana)

Definisi delik menurut para pakar hukum, yaitu :²⁰

¹⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

¹⁸ *Ibid*, hlm.41

¹⁹ *Ibid*, hlm. 27

²⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 8.

(a) Vos

Delik adalah perbuatan yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang

(b) Van Hamel

Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain

(c) Simon

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut doktrin, adapun unsur-unsur delik terdiri atas :

(a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/obzet/dolus) dan kealpaan (negligenc or schuld).

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (pozet als zekerheidbewustzijn)

- Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus van tualis)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk yakni :

- Tidak berhati-hati
- Dapat menduga akibat perbuatan itu.

(b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri sebagai berikut :²¹

- 1) Perbuatan manusia berupa :
 - a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b) Omission yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- 3) Keadaan (*circumstances*) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah dilakukan

²¹ *Ibid*, hlm. 9-10.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian opsparing (Belanda) dan investagion (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), yang di maksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah:²²

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya²².

Di dalam melaksanakan fungsi reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat didalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak warga negara antara lain;²²

1) Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang atakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

²² Andi Hamzah, *Op.Cit*

2) Persamaan di muka umum (*equality before the law*),

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

3) Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum (*legal aid atau assistance*), setiap orang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh diberi bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.

4) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

5) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

6) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum

tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- 7) Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya seluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana diadakan sesuai dengan ketentuan undang-undang

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.²³

Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif.

b. Tahap aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat-aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi

Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

²³ Dikutip dari www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada 12 Mei 2015, 21:58

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut soerjono soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengeti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

F. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris mencari data ke lapangan

(observasi) dan wawancara; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

²⁴ Henry Arianto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm. 8

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁵ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini. Data Primer ini akan diambil dari wawancara kepada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan²⁷

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hlm 41

²⁷ *Ibid*, hlm. 20

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP
- b. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁸

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁹, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, hlm. 52

tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Data Primer

1) Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

2) Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda

³⁰P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.³¹

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang jelas bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku serta menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berkedok biro jasa umroh dengan biaya murah tersebut berkaitan dengan bidang hukum lainnya sebagaimana alur kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi dan tersangka serta dokumen yang ada.

³¹ Burhan Bungin. 2008, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³²

5. Metode Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka

³² Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111

Konseptual, Kerangka Teoritis, Sistematika Penulisan sebagai dasar untuk penulisan dan pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang Penegakan Hukum, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Aparat Penegakan Hukum, Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan dan Pemidanaannya, dan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan menurut Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pada bab ini merupakan uraian tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jamaah Umroh, Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umroh dan Solusi Terhadap Hambatan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umroh Pada Tahap Penyidikan Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP pada bab ini berisikan uraian materi Simpulan dalam menjawab pertanyaan pada perumusan masalah penelitian, serta Saran-saran dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.